



## **PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN PERCERAIAN YANG DI TANGANI OLEH DP3A KOTA SEMARANG**

**Author :**

**Rizal Surya Syahputra  
Wenny Megawati**

**[rizalsurya6640@gmail.com](mailto:rizalsurya6640@gmail.com), [wennymegawati@edu.unisbank.ac.id](mailto:wennymegawati@edu.unisbank.ac.id)  
Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank**

### **ABSTRAK**

Ketika berbicara mengenai perceraian maka yang terbayang adalah segala dampak dari perceraian tersebut. Korban-korban dari tragedi tersebut tidak dapat dihindari, Seluruh anggota keluarga merasakan dampaknya. Korban yang paling merasakan dampak dari perceraian itu adalah anak. Perceraian orang tua, meninggalkan konflik yang sangat besar bagi seorang anak. Konflik tersebut sangat mengganggu kondisi fisik mereka, yang selanjutnya mengganggu kondisi kesehatan mereka. Selain dampak fisik, dampak psikologis juga mempengaruhi anak korban perceraian. Dampak inilah yang paling dirasakan oleh seorang anak korban perceraian. Tujuan penilaian ini adalah menjelaskan penanganan kasus kekerasan anak di bawah umur korban perceraian serta pencegahan kekerasan anak yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini diperoleh melalui wawancara DP3A Kota Semarang. Hasil penelitian yang didapat bahwa penanganan kasus yang diberikan DP3A Kota Semarang berupa pendampingan hukum dan pendampingan psikologis, pencegahan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur korban perceraian yang ditangani DP3A Kota Semarang yaitu memiliki program untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak dengan melalui sosialisasi, penanganan serta program kerja untuk melakukan pencegahan kekerasan anak di bawah umur menunjukkan grafik penurunan di setiap tahunnya. Hal ini menandakan apa yang sudah di upayakan oleh DP3A Kota Semarang berbuah hasil yang baik, membuktikan kinerja Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan terhadap anak sangat maksimal.

Kata Kunci : *Perceraian, kekerasan, anak*



## PENDAHULUAN

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga bahagia dan aman merupakan dambaan setiap orang berumah tangga. Apabila terjadi kekerasan maka akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi penghuninya. Upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak maka negara dan masyarakat harus melakukan pencegahan, perlindungan, dan penindakan sesuai aturan. Tantangan yang dihadapi adalah kerangka hukum masih kurang optimal dalam mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak karena menganggap hukum diam di tempat. Peran orangtua sangatlah penting bagi perkembangan anak. Seringkali kasus yang terjadi sudah diketahui, namun dianggap biasa dan cenderung ada pembiaran. Keluarga adalah lingkungan sosial yang pertama bagi anak, sekolah yang pertama bagi seorang anak adalah keluarga. Guru yang pertama bagi seorang anak adalah orang tua. Keluarga merupakan segalanya, Namun tidak semua keluarga berakhir bahagia. Terkadang suami istri terlibat dalam konflik panjang yang tidak jarang berakhir dengan perceraian. Perceraian pastilah membawa dampak yang besar khususnya bagi anak. Menurut data pelanggaran hak anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ada 3.700 kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu tahun 2016 dan rata-rata terjadi 15 kasus setiap harinya, sedangkan untuk pelaku hampir sebagian besar pelaku adalah orang terdekat korban, misalnya saudara, kakek bahkan ayah kandung korban dan rata-rata dari golongan masyarakat ekonomi bawah. Perceraian dapat dikatakan merupakan suatu malapetaka, tetapi apabila terjadi maka malapetaka tersebut perlu diusahakan agar tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih berat bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah. Sekitar 70 persen pelaku kekerasan terhadap anak adalah orangtua mereka sendiri. Dengan data fakta ini, KPAI berupaya melakukan program-program edukasi kepada para orangtua agar dapat mencegah tindak kekerasan terhadap anak dengan melakukan hearing dan konsultasi pada anak dan orangtua. Kenakalan anak



seringkali menjadi penyebab kemarahan orangtua, sehingga anak menerima hukuman yang disertai emosi dari orangtua untuk tidak segan memukul atau melakukan kekerasan fisik.

Berdasarkan data kekerasan anak di DP3A Kota Semarang pada periode tahun 2022 menunjukkan 15 jumlah kasus per Kecamatan yang ada di Kota Semarang, data tersebut menunjukkan kekerasan terhadap anak di bawah umur akibat kekerasan rumah tangga. Pengertian kekerasan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperjelas dalam Bab III Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.

Pemerintah sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b Ayat 2 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Kondisi anak yang mengalami goncangan karena perceraian orang tua mereka, sangat berkait langsung dengan kondisi fisik dari si anak tersebut. Hal ini disebabkan karena pikiran dan perasaan ada di dalam tubuh fisik. Selain dampak fisik, dampak psikologis juga mempengaruhi anak korban perceraian. Konflik psikologis tidak hanya terjadi dalam diri seorang anak di masa praperceraian atau perceraian tetapi juga berdampak secara psikologis dalam jangka waktu yang panjang. Dampak jangka panjang yang dimaksud adalah bahwa ada kecenderungan seorang anak korban perceraian mengikuti pola yang dilakukan oleh orang tuanya ketika mereka menghadapi konflik dalam rumah tangganya. Kegagalan yang pernah terjadi dalam pernikahan orang tua mereka bisa terulang dalam pernikahan mereka. Ada kecenderungan melakukan polarisasi. Ada kecenderungan dari seorang anak korban perceraian untuk melakukan tindakan atau pola yang sama yang dilihat pada kedua orang tuanya ketika ia menghadapi konflik dalam pernikahan/rumah tangganya. Orang dewasa yang orang tuanya bercerai, cenderung mengambil tindakan/langkah yang salah ketika menghadapi suatu konflik (Wati 2018) Seperti yang terdapat



dalam kasus di Kota Semarang anak berusia 11 tahun mengalami dampak fisik oleh ibu kandungnya sendiri, hal tersebut akibat perceraian kedua orang tuanya. Selain dampak fisik, selama ini korban dititipkan ke orang tua teman temannya sekolah hal tersebut membuat anak menjadi takut ketemu ibu kandungnya sendiri. Kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya tersebut merupakan pelampiasan atas perceraian yang terjadi. Hingga saat ini, korban tinggal di telantarkan begitu saja di rumah warga.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar belakang masalah mengenai “Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Perceraian Yang Di Tangani Oleh Dp3a Kota Semarang”. Agar tidak menimbulkan kerancuan dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanganan Kasus Terhadap Kekerasan Anak Di Bawah Umur Korban Perceraian yang ada di DP3A Kota Semarang?
2. Bagaimana Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang di Lakukan Oleh DP3A Kota Semarang?



## PEMBAHASAN

### 1. **Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Perceraian Yang Di Tangani Oleh Dp3a Kota Semarang**

Penelitian ini dikhususkan pada Kekerasan akibat perceraian, penelantaran anak baik anak yang dibuang ataupun yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data bahwa terdapat anak yang di telantarkan oleh orang tua akibat perceraian yang saat ini sedang di tangani oleh DP3A Kota Semarang. Tim Fulltimer DP3A sedang menangani anak yang mendapatkan kekerasan fisik oleh ibu kandungnya sendiri akibat perceraian yang terjadi di keluarganya. Berikut adalah kronologi singkat yang penulis tanyakan kepada PPTK Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Ibu Ariyati, seorang anak berusia 11 tahun berinisial BIK yang yang bertempat tinggal di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang mengalami kekerasan fisik yang di lakukan oleh ibu kandungnya sendiri,

hal tersebut akibat perceraian kedua orang tuanya. Selain dampak fisik, selama ini korban dititipkan ke saudara dari ibu si anak, hal tersebut membuat anak menjadi takut bertemu ibu kandungnya sendiri. Kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya tersebut merupakan pelampiasan atas perceraian yang terjadi. Hingga saat ini, korban tinggal di telantarkan begitu saja di rumah saudara ibu kandungnya. Adapun Langkah atau urutan yang BIK dan saudaranya lakukan untuk mengikuti proses Hukum dari DP3A Kota Semarang sebagai berikut :

#### 1. Pengaduan

Korban BIK dan saudaranya melaporkan kasus tersebut dengan menghubungi kontak Nomor DP3A untuk melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya agar masalahnya segera di tindaklanjuti

#### 2. Konsultasi

setelah melalui proses pengaduan tersebut tahapan berikutnya adalah konsultasi. Korban BIK beserta saudara yang mendampingi di mintai keterangan dengan memberikan data diri korban itu sendiri dan pelaku yang bertujuan untuk proses penyelesaian masalah selanjutnya



### 3. Konseling Psikologis

Setelah mendapatkan pengaduan serta data-data dan kronologis cerita, DP3A memberikan fasilitas yang pertama yaitu Konseling Psikologis yang bertujuan untuk mengembalikan psikis korban yang sudah rusak.

### 4. Proses Mediasi

di pertemukannya korban BIK dengan pihak pelaku guna menindak lanjuti atas apa yang telah mereka lakukan, DP3A menawarkan Korban melalui jalur Mediasi atau kekeluargaan antar kedua belah pihak yang harus saling menemukan titik tengah agar masalah bisa di selesaikan

### 5. Jalur Hukum

Setelah tidak ada titik temu dalam mediasi maka korban BIK dan saudaranya ingin masalah tersebut di lanjutkan ke jalur hukum. di berikan fasilitas pendampingan hukum untuk korban, pendampingan ini di lakukan oleh Full Timer DP3A yang bertugas mengurus seluruh jalannya proses penyelesaian masalah ini.

### 6. Vonis Hukuman Kepada Pelaku

Karena pelaku sudah di vonis oleh pengadilan maka tim Fulltimer memutuskan untuk menyelesaikan pendampingan, tetapi bukan begitu saja untuk tim DP3A melepaskan korban. Tetap ada proses monitoring sampai korban BIK benar-benar pulih secara fisik dan psikisnya.

Dari peristiwa tersebut, Penulis melihat bahwa yang menjadi faktor paling dominan adanya kekerasan dan penelantaran anak ini disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. faktor kemiskinan merembet ke segala lini kehidupan yang saling kait mengkait hingga terjadi kekerasan. Pemerintah telah memberikan fasilitas-fasilitas berupa bantuan kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu berupa dana KIP Sekolah, KIP Kuliah, PKH, Bansos berupa sembako, UMKM, JKN-KIS dan masih banyak lagi. Jadi ketika orang tua mempunyai anggapan tidak mampu menyekolahkan anaknya, tidak membawa anaknya ke klinik ketika sakit itu merupakan alasan yang tidak masuk akal, karena semuanya telah dibiayai



oleh pemerintah. Tidak ada alasan bagi orang tua untuk menelantarkan anaknya, Banyak cara sebagai orang tua agar tidak berkelakuan buruk terhadap anaknya. Keterbukaan yang baik adalah dengan berkomunikasi dengan anak, menanyakan kegiatannya di sekolah menanyakan hal hal yang mereka sukai, Menerapka kasih sayang dalam keluarga, intinya memberikan rasa nyaman dan aman.

Penulis juga meneliti apa saja bentuk penanganan yang di tangani oleh DP3A Kota Semarang terkait upaya Penanganan kasus kekerasan anak di bawah umur Korban Perceraian yang ada di DP3A:

1. Memberikan Pendampingan Hukum kasus anak Korban Perceraian



DP3A Kota Semarang Memberikan Pendampingan Hukum, di pimpin oleh tim Fulltimer DP3A berserta Korban dan keluarga di antar ke Bareskrim Polri untuk menyelesaikan kasus kekerasan dan Penelantaran anak korban KDRT yang terjadi di salah satu Kecamatan Kota semarang. Korban melalukan pengaduan kepada DP3A Kota Semarang atas kekerasan yang terjadi kepadanya akibat perceraian orangtua, kemudian korban dan saksi beserta tim fulltimer DP3A mendampingi ke pihak berwajib untuk di lakukan proses ke pengadilan.



2. Memberikan Pendampingan Konseling Psikologis kepada korban.



DP3A memberikan pendampingan Konseling Psikologis kepada korban kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan psikis. Karena menurut informasi yang penulis dapatkan penyembuhan yang paling utama adalah mental dan psikis korban. Membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan rasa percaya diri serta rasa aman dari diri korban.

3. Memberikan Pendampingan Visum Kepada Anak Di Bawah Umur Korban Kekerasan Akibat Perceraian Dalam Rumah Tangga Ke Rumah Sakit



DP3A memberikan pendampingan visum kepada anak di bawah umur Korban kekerasan dalam rumah tangga ke Rumah Sakit. Hal ini dilakukan sebagai Langkah awal untuk menempuh ke jalur hukum, anak yang di aniaya oleh ayah kandungnya itu mengalami luka fisik serta psikis yang membuatnya perlu mendapatkan perhatian khusus oleh tim Fulltimer DP3A.

Pentingnya anak dalam aspek sosial ini lebih menitikberatkan pada perlindungan kodrat anak itu sendiri. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan mengejar cita-cita luhur bangsa, sebagai pemimpin bangsa di masa depan dan sebagai sumber



generasi sebelumnya membutuhkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang. Konteks hukum Indonesia tidak membenarkan adanya Tindakan kekerasan dan penelantaran anak dikarenakan hal itu bertolak belakang dengan aturan hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, sanksi hukum atas perbuatan penelantaran anak oleh orang tua kandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dijerat dengan pasal 76B yang berbunyi : “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Pasal 77B berrbunyi : “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000(seratus juta rupiah).”

## **2. Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Perceraian Yang Di Tangani Oleh Dp3a Kota Semarang**

Keluarga dengan keretakan perkawinan yang kronis atau tindak kekerasan pada pasangannya mempunyai tingkat tindak kekerasan pada anak lebih tinggi daripada keluarga tanpa masalah seperti ini. Kota Semarang juga dihadapkan dengan tantangan dari budaya sekitar yang menempatkan kaum pria di atas perempuan. Secara tidak langsung ini dinilai ikut mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengajak masyarakat untuk memerangi kekerasan terhadap anak dan juga menghimbau bahwa kekerasan pada anak bisa terjadi kapan, dimanapun dan kepada siapapun. Ancaman terhadap kekerasan anak itu ada di mana saja, di level manapun, strata sosial manapun selalu ada. Fenomena sering terjadinya kekerasan biasanya pada keluarga miskin akibat faktor ekonomi pada sebuah keluarga. Ketidakmampuan orangtua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan maksimal bahkan hak-hak anak cenderung terabaikan. Dari beberapa faktor yang telah dibahas, maka perlu diketahui bahwa tindak kekerasan terhadap anak, sangat berpengaruh terhadap perkembangannya baik psikis



maupun fisik. Oleh karena itu, perlu dihentikan tindak kekerasan tersebut. Kunci persoalan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga, sehingga yang muncul adalah stereotyping (stigma) dan prejudice (prasangka). Untuk menghindari kekerasan terhadap anak adalah bagaimana anggota keluarga saling berinteraksi dengan komunikasi yang efektif. Untuk dapat berperan aktif dalam program perlindungan tersebut, maka masyarakat perlu diberi pembinaan dan wawasan pengetahuan, terutama tentang kebutuhan, pola asuh, lingkungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak.

Guna menekan angka kekerasan ini, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang sudah melakukan beberapa langkah diantaranya dengan menggandeng pihak perangkat kecamatan atau kelurahan untuk melakukan sosialisasi setiap bulannya melali kader kader PKK dan dasawisma tingkat Rt dan Rw. Selain itu, pemerintah juga membentuk kelompok dialog warga di setiap daerah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak menghentikan kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan program yang dianggap unggulan yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mana program ini diharapkan dapat diminimalisir angka kekerasan setiap tahun. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melakukan uji kelayakan pelaksanaan pola Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) guna memperkenalkan pola pengasuhan dan memenuhi hak anak yang benar kepada orangtua. Pola yang ditawarkan ternyata mendapat respon positif oleh pemerintah dan masyarakat walaupun masih terdapat beberapa hal yang masih memerlukan pembenahan. Pelatihan aktivis desa dalam rangka Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) diselenggarakan atas kerjasama DP3AKB dengan Tim Penggerak PKK. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan tersebut, mereka secara mandiri akan menjadi agen perubahan untuk mampu mencegah dan membangun norma anti kekerasan sekaligus meningkatkan kemampuan anak-anak itu sendiri dalam melindungi dirinya dari kekerasan.



Sebagai upaya promotif dan preventif kejahatan terhadap anak, di lingkungan keluarga, orang tua memegang peran penting dalam menentukan sikap dan karakter anak. Orangtua harus membekali anak dengan informasi dan pengetahuan yang tepat.. Dengan demikian anak akan mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai ancaman yang akan merugikan masa depannya.

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan PPTK Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai program kerja mereka dalam menangani kasus penelantaran anak, Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Semarang dengan Ibu Ariyati, di dapat beberapa program kegiatan guna untuk memberikan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. Berikut adalah hasil yang di dapatkan mengenai program kerja DP3A untuk mencegah kasus kekerasan anak di bawah umur :

1. Memberikan Sosialisasi untuk Pencegahan dan Penanganan KDRT di Kota Semarang.



DP3A Kota Semarang Memberikan Sosialisasi kepada calon pasangan pengantin baru yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Agama, hal ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan ilmu serta wawasan kepada pasutri untuk mengenali apa saja bentuk-bentuk KDRT serta upaya pencegahan dan penanganan KDRT dalam Lingkup Keluarga. Karena munculnya KDRT dalam rumah tangga terdapat beberapa faktor salah satunya adalah pernikahan dini, hal ini sudah tampak jelas pasangan yang belum siap psikis serta ekonominya di tambah dengan kurangnya edukasi



akan sangat besar potensi untuk terjadinya KDRT. Hal tersebut ingin di cegah oleh DP3A dengan cara melakukan sosialisasi tersebut

2. Memberikan Sosialisasi bersama PKK Kota untuk melakukan Penyuluhan terhadap kekerasan Ibu dan Anak.



DP3A bersama PKK Kota melakukan penyuluhan terhadap kekerasan Ibu dan Anak. Hal ini bertujuan untuk terus meningkatkan pencegahan yang dilakukan oleh DP3A bahkan dalam skala kecil seperti PKK. Kemudian untuk di teruskan penyuluhan tersebut ke dasawisma tingkat Rt dan Rw. Dengan pengetahuan yang ada serta paham bagaimana mekanisme hukum yang berlaku membuat orang tua atau ibu-ibu tidak merasa takut apabila terjadi KDRT dalam rumah tangganya.

3. Memberikan Sosialisasi bersama Dinas Pendidikan ke Sekolah Dasar Hingga Sekolah Menengah ke Atas.



DP3A berkerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan kegiatan sosialisasi dalam satu bulan sekali mengunjungi beberapa sekolah tingkat Sekolah Dasar sampai Menengah Atas. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi



para siswa terlebih siswa perempuan agar tau Batasan-batasan serta paham bagaimana mengatasi jika ada yang mencoba mengganggu atau memperlakukan hal-hal yang kurang baik.

Penjelasan informasi diatas yang dapat Penulis ketahui adalah, bahwasannya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai program-program kerja yang selama ini selalu dijalankan dan menjadi prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dilihat dari paparan informan yang telah menjelaskan tentang peran, program serta upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam situasi kasus penelantaran anak yang terjadi di Kota Semarang, maka penulis membagikan tindakan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kedalam 4 kelompok untuk melayani masyarakat dan juga korban penelantaran anak, yaitu :

1. Upaya Preventif (Tindakan Pencegahan)

Tindakan ini sudah tentu bertujuan untuk mencegah adanya kasus penelantaran terhadap anak dengan menanamkan nilai-nilai agama, kesehatan, sosial dan budaya, serta norma hukum yang berlak, dengan cara bersosialisasi atau beradaptasi dengan masyarakat atau kelompok tertentu agar tidak ada yang melakukan penelantaran terhadap anak.

2. Upaya Edukatif (Segala Sesuatu Yang Bersifat Mendidik)

Upaya ini dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang dengan cara memberikan edukasi atau pendidikan dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan akademik mengenai penelantaran anak, dimulai dari alasan mengapa hal itu dapat terjadi, faktor-faktor penyebabnya serta dampak yang didapat dari perlakuan penelantaran tersebut.

3. Upaya Persuasif (Pengendalian Permasalahan Tanpa Kekerasan)



Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang menentukan bagaimana agar masalah yang menyangkut penelantaran anak ini terselesaikan tanpa melalui proses hukum.

4. Upaya Kuratif (Upaya Memberikan Pelayanan Kesehatan)

yang dimana upaya ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan untuk memudahkan korban mendapatkan perlindungan dengan mendampingi ke Polrestabes, memberikan penguatan mental dan memberikan konseling psikologis di Rumah Sakit serta memberikan informasi yang diperlakukan selama proses pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang terhadap korban kekerasan anak.

Dari yang sudah dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Semarang mengenai bentuk penanganan serta program kerja untuk melakukan pencegahan kekerasan anak di bawah umur menunjukkan grafik penurunan di setiap tahunnya. Hal ini menandakan apa yang sudah di upayakan oleh DP3A Kota Semarang berbuah hasil yang baik. yang mana pada tahun 2018 berjumlah 278 kasus, tahun 2019 berjumlah 240 kasus dan tahun 2020 berjumlah 215, tahun 2021 berjumlah 132 kasus, dan pada tahun 2022 berjumlah 83 kasus.

**Tabel 4. 1 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak**



*Sumber: ASIKK PAK, Data Kekerasan Kota Semarang, 2023*

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Semarang mengalami penurunan seiring bertambahnya tahun, hal tersebut membuktikan kinerja Dinas Pemberdayaan Perlindungan



Perempuan dan Anak Kota Semarang dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan terhadap anak sangat maksimal.

## **KESIMPULAN**

1. Penanganan kasus yang di berikan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Semarang terhadap Korban yang berinisial BIK berupa memberikan pendampingan hukum. DP3A Kota Semarang Memberikan Pendampingan Hukum, di pimpin oleh tim Fulltimer DP3A beserta Korban dan keluarga di antar ke Bareskrim Polri untuk menyelesaikan kasus kekerasan dan Penelantaran anak korban KDRT, Korban BIK melalukan pengaduan kepada DP3A Kota Semarang atas kekerasan yang terjadi kepadanya akibat perceraian orangtua. Selain itu DP3A juga di berikan pendampingan Psikologis terhadap Korban BIK karena penyembuhan yang paling utama adalah mental dan psikis korban, Membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan rasa percaya diri serta rasa aman dari diri korban. faktor paling dominan adanya kekerasan dan penelantaran anak ini disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga.
2. Pencegahan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur korban perceraian yang di tangani DP3A Kota Semarang memiliki beberapa program pencegahan yang dilakukan, dalam rangka mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Semarang melalui beberapa tahapan. Antara lain, sosialisasi yang dilakukan dikantor kelurahan masing-masing kecamatan di Kota Semarang dengan tujuan agar masyarakat setempat, baik orang tua dan pengantin baru mengerti bentuk-bentuk KDRT dan upaya pencegahannya. Kemudian juga melakukan sosialisasi bersama PKK Kota Semarang dengan bertujuan orang tua atau ibu-ibu paham mengenai mekanisme hukum yang berlaku serta tidak merasa takut jika terjadi KDRT dalam rumah tangganya. Terakhir langkah yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang ialah sosialisasi yang dilakukan bersama Dinas Pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah ke Atas. Sosialisasi tersebut bertujuan agar murid atau siswa sekolah lebih peka terhadap tindak kekerasan kepada anak,



karena kejahatan dapat terjadi dimana saja, pelaku/korban juga tidak memandang umur dan gender serta paham cara mengatasi apabila terjadinya

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia.  
Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.

### II. Jurnal

- Al Adawiah, R. (2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.
- Hale, M. Y., Korohama, K. E., & Nolo, E. N. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase. *Kelimutu Journal of Community Service*, 2(2), 1-8.
- Hasanah Uswatun, 2015, "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat", *Social Work Jurnal*, Vol. 6 No. 1, hlm 1-153.
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia). *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1), 68-73.
- Ibda, H., Nastakin, S., & Temanggung, S. T. A. I. N. U. (2020). DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP MINAT BELAJAR ANAK DI DESA NGADISEPI. *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam*, 2(1).
- Kurniawati, E. (2011). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologis. *Jatiswara*, 26(3), 75-97.
- Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2), 397-423.
- Noviana, 2015, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*, Vol 1 No. 1, hlm 13-28
- PINAS RIADIN, N. (2017). *KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Kendari)* (Doctoral dissertation, IAIN KENDARI).
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109-119.
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109-119.
- Riris Eka Setiani, 2016, "Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Usia Dini Konsepsi dan Implementasinya", *Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Vol. 1 No. 1 April 2016
- Rohimah, R. (2021). Peran Lembaga Sos Children's Village Medan Dalam Membantu Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(4).



- Sabillah, A. A. (2022). *Penyalahan Korban (Victim Blaming) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Sartina, S. (2017). *Dampak perilaku kekerasan orangtua terhadap perilaku anak di Desa Sibulele Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- UNICEF, *Kekerasan terhadap anak di mata anak indonesia : Hasil konsultasi anak tentang kekerasan terhadap anak di 18 provinsi dan nasional* (Jakarta: UNICEF, 2005)

### **III. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang 35 Tahun 2014
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002